



P U T U S A N
Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sunarto Bin Marto Diyono;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/tanggal lahir : 61 tahun/30 Juni 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Ngaran, RT 001/RW 031, Ds. Sendangrejo, Kec. Minggir, Kab. Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani/Perkebunan;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar/Sederajat;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUNARTO BIN MARTO DIYONO bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Jo Pasal 229 ayat (4) UU no 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan...
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUNARTO BIN MARTO DIYONO selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan Rutan dan denda Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda pancalDikembalikan pada RUDI SWASONO selaku orang tua anak korban AFIDYA RASYID NUR FEBRIAN.
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truck Mercedes Benz Nopol E 0925 B;
 - 1 (satu) unit Truck Mercedes Benz No pol E 0925 B;
 - 1 (satu) lembar SIM B II atas nama SUNARTODikembalikan kepada terdakwa SUNARTO BIN MARTO DIYONO
4. Menetapkan agar Terdakwa SUNARTO BIN MARTO DIYONO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: ...

DAKWAAN PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SUNARTO BIN MARTO DIYONO** pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, bertempat di Jalan Raya Ngawi – Gerih km 13-14 masuk Dusun Sambirejo, Desa Tepas, Kec. Geneng, Kab. Ngawi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya terdakwa yang sedang mengendarai truk Mercedes Benz No.Pol : E-9025-B berjalan dari arah selatan ke utara dengan tujuan ke arah Geneng, Ngawi dengan kecepatan sekitar 60 km / jam dimana pada saat itu anak korban AFIDYA RASYID NURR FEBRIAN juga sedang mengendarai sepeda pancalnya searah di depan truk yang dikendarai oleh terdakwa dalam jarak sekitar 2 (dua) meter. Selanjutnya terdakwa bermaksud untuk mendahului sepeda tersebut akan tetapi bagian samping kiri truk yang dikemudikan terdakwa justru menyerempet bagian setir sepeda yang dikendarai anak korban dan menyebabkan anak korban terjatuh namun terdakwa tidak menghentikan kendaraannya untuk menolong anak korban dan tetap melanjutkan laju kendaranya. Bahwa selanjutnya truk terdakwa dihentikan oleh saksi GUTOYO yang mengejar truk terdakwa namun pada saat itu terdakwa hanya mampir ke puskesmas Geneng untuk melihat keadaan anak korban tanpa melakukan apapun selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa memberitahukan kepada siapapun hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 wib di jalan raya Ngawi – Mantingan tepatnya di dekat Pos Polisi Banyakan Ngawi;
- Bahwa situasi jalan di tempat kejadian adalah jalan lurus beraspal baik, ada marka jalan, siang hari, cuaca cerah, dekat perumahan penduduk, arus lalu lintas sedang;
- Bahwa terdakwa telah dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat karena takut diamuk massa;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan anak korban AFIDYA RASYID NURR FEBRIAN mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum (hidup) No : 370/2320/404.211/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Thathit Bikmo T.S, MH, Sp.F.M selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeroto dengan hasil sebagai berikut :
Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Bengkak pada anggota gerak bawah kiri;
 - Patah tulang tertutup pada anggota gerak bawah kiri;Kelainan tersebut diatas pada point a dan b terjadi akibat kekerasan tumpul.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka tersebut diatas menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatannya untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 Jo Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SUNARTO BIN MARTO DIYONO** pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 09.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, bertempat di Jalan Raya Ngawi – Gerih km 13-14 masuk Dusun Sambirejo, Desa Tepas, Kec. Geneng, Kab. Ngawi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **karena kelalaiannya telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan kerusakan kendaraan dan / atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya terdakwa yang sedang mengendarai truk Mercedes Benz No.Pol : E-9025-B berjalan dari arah selatan ke utara dengan tujuan ke arah Geneng, Ngawi dengan kecepatan sekitar 60 km / jam dimana pada saat itu anak korban AFIDYA RASYID NURR FEBRIAN juga sedang mengendarai sepeda pancalnya searah di depan truk yang dikendarai oleh terdakwa dalam jarak sekitar 2 (dua) meter. Selanjutnya terdakwa bermaksud untuk mendahului sepeda tersebut akan tetapi terdakwa kurang mengambil haluan ke kanan sehingga bagian samping kiri truk yang dikemudikan terdakwa justru menyerempet bagian setir sepeda yang dikendarai anak korban dan menyebabkan anak korban terjatuh namun terdakwa tidak menghentikan kendaraannya untuk menolong anak korban dan tetap melanjutkan laju kendaranya. Bahwa selanjutnya truk terdakwa dihentikan oleh saksi GUTOYO yang mengejar truk terdakwa namun pada saat itu terdakwa hanya mampir ke puskesmas Geneng untuk melihat keadaan anak korban tanpa melakukan apapun selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa memberitahukan kepada siapapun hingga akhirnya terdakwa berhasil diamankan pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 wib di jalan raya Ngawi – Mantingan tepatnya di dekat Pos Polisi Banyak Ngawi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi jalan di tempat kejadian adalah jalan lurus beraspal baik, ada marka jalan, siang hari, cuaca cerah, dekat perumahan penduduk, arus lalu lintas sedang;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan kerusakan pada sepeda pancal yang dikendarai oleh anak korban AFIDYA RASYID NURR FEBRIAN;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan anak korban AFIDYA RASYID NURR FEBRIAN mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum (hidup) No : 370/2320/404.211/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Thathit Bikmo T.S, MH, Sp.F.M selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeroto dengan hasil sebagai berikut :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Bengkak pada anggota gerak bawah kiri;
- Patah tulang tertutup pada anggota gerak bawah kiri;

Kelainan tersebut diatas pada point a dan b terjadi akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut diatas menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatannya untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Jo Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gutoyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di jalan Raya Ngawi - Gerih km 13 - 14 tepatnya di Dusun Sambirejo, Desa Tepas, Kec. Geneng, Kab. Ngawi yang mana pada saat itu Saksi sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixon dan melihat kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa yang mengendarai truk Mercedes Benz dengan No.Pol : E-9025-B berjalan dari arah selatan ke utara dengan tujuan kearah Geneng, Ngawi lalu menabrak Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian yang sedang mengendarai sepeda pancalnya searah di depan truk yang dikendarai oleh Terdakwa yang saat itu sudah dalam posisi terjatuh ditengah lalu Saksi segera menolong Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menabrak Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian, Terdakwa berusaha kabur dan meninggalkan Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian dan tidak menolongnya lalu Saksi disuruh oleh Saksi Sunaryo untuk mengejar truk Mercedes Benz No.Pol : E-9025-B yang dikemudikan oleh Terdakwa lalu Saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixon mengejar truk Mercedes Benz No.Pol : E-9025-B yang dikemudikan oleh Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa mau menuju ke lokasi jatuhnya Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian;
 - Bahwa kondisi Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian kakinya tidak dapat digerakkan dan kemungkinan patah;
 - Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi situasi jalan ditempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah jalan lurus dan beraspal baik, tidak ada marka jalan, pagi hari menjelang siang hari, cuaca cerah, dekat dengan pemukiman penduduk dan arus lalu lintas sedang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
2. Sunaryo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di jalan Raya Ngawi - Gerih km 13 - 14 tepatnya di Dusun Sambirejo, Desa Tepas, Kec. Geneng, Kab. Ngawi;
 - Bahwa pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi berada di depan kios tambal ban milik Saksi yang berjarak sekitar 10 - 15 meter dari tempat kejadian kecelakaan tersebut yang mana pada saat itu Saksi sedang menambal ban sepeda sepeda motor dan pada saat itu Saksi mendengar suara "brook" dan suara orang-orang teriak meneriaki kendaraan truk Mercedes Benz yang Saksi lupa plat nya, lalu kemudian Saksi mendekati kejadian kecelakaan dan saat di tempat kejadian itu ada orang yang bernama Sdr. Andri dan Saksi Gutoyo yang mengendarai sepeda motor yang selanjutnya atas perintah orang-orang dan juga Saksi agar mengejar kendaraan truk Mercedes Benz yang melarikan diri tersebut yang telah menyerempet Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian yang merupakan pengendara sepeda pancal tersebut yang mana Sdr. Andri dan Saksi Gutoyo berhasil menghentikan pengemudi kendaraan truk Mercedes Benz yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut dan saat itu Terdakwa di suruh kembali mendatangi ke tempat kejadian dan menengok korban sepeda pancal yang diserempetnya tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian kakinya tidak dapat digerakkan dan kemungkinan patah;
 - Bahwa setelah kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kemudian Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian di bawa ke Puskesmas Geneng dan saat itu Terdakwa juga melihat Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian di Puskesmas Geneng, lalu kemudian Saksi melanjutkan pekerjaan Saksi untuk menambal ban tersebut;
 - Bahwa situasi tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut merupakan jalan lurus beraspal baik, tidak ada marka jalan, pagi hari menjelang siang hari, cuaca cerah, dekat dengan pemukiman penduduk dan arus lalu lintas sedang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
3. Besix Eru Aprio Meriska dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di jalan Raya Ngawi - Gerih km 13 - 14 tepatnya di Dusun Sambirejo, Desa Tepas, Kec. Geneng, Kab. Ngawi;
 - Bahwa berawal pada saat Saksi sedang tugas jaga di Pos Laka 1 yaitu di Pasar Legi, Ngawi bersama dengan Bripka Sumarlan dan Banpol Sdr. Suwanto, yang kemudian saat Saksi mendapat telpon dari anggota warga masyarakat yang menerangkan kalau di Dusun Sambirejo, Desa Tepas Kecamatan Geneng, ada kecelakaan lalu lintas antara pengendara sepeda pancal yang masih anak-anak dengan kendaraan truk No Pol E-9025-B dan setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi, Bripka Sumarlan dan Banpol Sdr. Suwanto menuju ke tempat kejadian kecelakaan tersebut, dan benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan truk dengan pengendara sepeda pancal dan pada saat Saksi sampai di tempat kejadian tersebut kendaraan truk tersebut tidak ada di tempat kejadian begitu juga pengendara sepeda pancal, yang mana menurut keterangan para orang disekitar tempat kejadian untuk korban pengendara sepeda pancal tersebut dibawa ke Puskesmas Geneng;
 - Bahwa berdasarkan keterangan orang yang melihat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut selanjutnya Saksi melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut pada Kanit Laka dan Petugas Piket Unit Laka Polres Ngawi kalau kendaraan truk yang terlibat

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecelakaan tersebut setelah kejadian meninggalkan tempat kejadian lalu kemudian Kanit Laka datang di tempat kejadian selanjutnya Saksi dan anggota lainnya melakukan oleh TKP dan mengumpulkan keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang terkait dan setelah team mengetahui jenis kendaraan truk yang melarikan diri atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kemudian melakukan penyelidikan yang selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2021 sekira jam 14.00.WIB petugas Laka Polres Ngawi berhasil menangkap kendaraan truk Mercedes Benz No Pol E-9025-B di jalan raya Ngawi-Mantingan, tepatnya di *traffic light* Pos Polisi dekat Terminal Kertonegoro, Ngawi yang saat itu kendaraan tersebut menuju arah ke Timur yang mana truk Mercedes Benz No Pol E-9025-B dikemudikan oleh Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui terus terang atas kejadian kecelakaan yang terjadi di Desa Tepas tersebut yang mana selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- 4. Rudi Swasono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas dan Saksi juga merupakan ayah dari Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di jalan Raya Ngawi - Gerih km 13 - 14 tepatnya di Dusun Sambirejo, Desa Tepas, Kec. Geneng, Kab. Ngawi;
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 9.00 WIB saat itu Saksi dan anak Saksi yaitu Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian berangkat dari rumah Saksi dengan tujuan untuk membeli bahan kue dan pakan ayam di toko, yang mana Saksi menggunakan sepeda motor sementara Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian dengan menggunakan sepeda pancal mengikuti Saksi dari belakang dan saat itu toko yang jual pakan ayam yang berdekatan dengan bahan kue tersebut tutup selanjutnya Saksi mencari ke toko lain yang arahnya ke utara dan saat itu Saksi bilang pada Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian kalau Saksi berangkat dulu atau mendahului Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian dan Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian masih dibelakang, pada saat Saksi sudah akan sampai di toko yang jual pakan ayam tersebut ada orang bilang kalau ada kecelakaan yang kemudian atas keterangan orang tersebut Saksi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putar balik ke selatan untuk melihat Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian dan ternyata atas kejadian kecelakaan tersebut korbannya adalah Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian selanjutnya atas kejadian tersebut kemudian Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian itu dibawa ke Puskesmas Geneng untuk mendapatkan pengobatan dan pemeriksaan;

- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan itu Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian mengalami luka patah kakinya yang sebelah kiri, dan atas luka atau patah di kaki kirinya itu kemudian dilakukan operasi di rumah sakit Karima Solo dan sampai saat ini Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian belum sembuh karena jalannya pincang, dan katanya dokter itu masih harus dioperasi lagi;
 - Bahwa Terdakwa atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut membantu biaya pengobatan sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada hal dalam Surat Pernyataan itu akan membantu biaya sampai Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian sembuh seperti sedia kala;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
5. Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Korban diperiksa sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di jalan Raya Ngawi - Gerih km 13 - 14 tepatnya di Dusun Sambirejo, Desa Tepas, Kec. Geneng, Kab. Ngawi;
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 9.00 WIB saat itu Saksi Rudi Swasono yang merupakan ayah dari Anak Korban dan Anak Korban berangkat dari rumah Saksi Rudi Swasono dengan tujuan untuk membeli bahan kue dan pakan ayam di toko, yang mana Saksi Rudi Swasono menggunakan sepeda motor sementara Anak Korban dengan menggunakan sepeda pancal mengikuti Saksi Rudi Swasono dari belakang dan saat itu toko yang jual pakan ayam yang berdekatan dengan bahan kue tersebut tutup selanjutnya Saksi Rudi Swasono mencari ke toko lain yang arahnya ke utara dan saat itu Saksi bilang pada Anak Korban kalau Saksi Rudi Swasono berangkat dulu atau mendahului Anak Korban dan Ketika Saksi Rudi Swasono mendahului Anak Korban tiba-tiba kendaraan truk menyanggol stang sepeda pancal Anak Korban pada bagian kanan sehingga Anak Korban jatuh dan truk tersebut tetap berjalan terus tidak berhenti, dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Anak Korban ditolong oleh orang yang ada di sekitar tempat kejadian kecelakaan tersebut;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Anak Korban mengalami luka dibagian kaki sebelah kiri sakit dan tidak bisa Anak Korban gerakan dan juga pinggang atau pinggul Anak Korban sakit dan jalan Anak Korban masih pincang sampai dengan sekarang;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya kecelakaan lalu lintas
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Ngawi - Gerih km 13-14 masuk Dusun Sambirejo, Desa Tepas, Kec. Geneng, Kab. Ngawi;
- Bahwa berawal dari Terdakwa yang sedang mengendarai truk Mercedes Benz No.Pol : E-9025-B berjalan dari arah selatan ke utara dengan tujuan ke arah Geneng, Ngawi dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dimana pada saat itu Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian juga sedang mengendarai sepeda pancalnya searah di depan truk yang dikendarai oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa bermaksud untuk mendahului sepeda pancal yang dikemudikan oleh Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian tersebut akan tetapi bagian samping kiri truk yang dikemudikan Terdakwa justru menyerempet bagian setir sepeda yang dikendarai Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian dan menyebabkan Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian terjatuh namun Terdakwa tidak menghentikan kendaraannya untuk menolong Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian dan tetap melanjutkan laju kendaranya;
- Bahwa selanjutnya truk yang dikemudikan Terdakwa dihentikan oleh Saksi Gutoyo yang mengejar truk Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa hanya mampir ke Puskesmas Geneng untuk melihat keadaan Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian tanpa melakukan apapun selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa memberitahukan kepada siapapun hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di jalan raya Ngawi - Mantingan tepatnya di dekat Pos Polisi Banyak Ngawi lalu Terdakwa dibawa ke Polres Ngawi untuk dimintai keterangan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya dan tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat karena takut diamuk massa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sepeda pancal;
2. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truck Mercedes Benz Nopol E 0925 B;
3. 1 (satu) unit Truck Mercedes Benz No pol E 0925 B;
4. 1 (satu) lembar SIM B II atas nama SUNARTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Ngawi - Gerih km 13-14 masuk Dusun Sambirejo, Desa Tepas, Kec. Geneng, Kab. Ngawi;
- Bahwa berawal dari Terdakwa yang sedang mengendarai truk Mercedes Benz No. Pol : E-9025-B berjalan dari arah selatan ke utara dengan tujuan ke arah Geneng, Ngawi dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dimana pada saat itu Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian juga sedang mengendarai sepeda pancalnya searah di depan truk yang dikendarai oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa bermaksud untuk mendahului sepeda pancal yang dikemudikan oleh Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian tersebut akan tetapi bagian samping kiri truk yang dikemudikan Terdakwa justru menyerempet bagian setir sepeda yang dikendarai Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian dan menyebabkan Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian terjatuh namun Terdakwa tidak menghentikan kendaraannya untuk menolong Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian dan tetap melanjutkan laju kendaranya;
- Bahwa selanjutnya truk yang dikemudikan Terdakwa dihentikan oleh Saksi Gutoyo yang mengejar truk Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa hanya mampir ke Puskesmas Geneng untuk melihat keadaan Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian tanpa melakukan apapun selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa memberitahukan kepada siapapun hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 WIB di jalan raya Ngawi - Mantingan tepatnya di dekat Pos Polisi Banyakan Ngawi lalu Terdakwa dibawa ke Polres Ngawi untuk dimintai keterangan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya dan tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat karena takut diamuk massa;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Anak Korban mengalami luka dibagian kaki sebelah kiri sakit dan tidak bisa Anak Korban gerakan dan juga pinggang atau pinggul Anak Korban sakit dan jalan Anak Korban masih pincang sampai dengan sekarang;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan anak korban AFIDYA RASYID NURR FEBRIAN mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum (hidup) No : 370/2320/404.211/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Thathit Bikmo T.S, MH, Sp.F.M selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeroto dengan hasil sebagai berikut :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Bengkok pada anggota gerak bawah kiri;
- Patah tulang tertutup pada anggota gerak bawah kiri;

Kelainan tersebut diatas pada point a dan b terjadi akibat kekerasan tumpul.

Luka tersebut diatas menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatannya untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) jo Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalun Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah mengacu kepada subjek hukum yang dalam arti siapa saja sebagai pelaku suatu tindak pidana, dan tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Sunarto Bin Marto Diyono telah diajukan oleh Penuntut Umum dengan identitasnya yang lengkap sebagaimana di dalam surat dakwaan, dan dari fakta di persidangan telah nyata bahwa Terdakwa dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan adanya kesalahan orang sebagai pelaku yang dimaksudkan di dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Ngawi - Gerih km 13-14 masuk Dusun Sambirejo, Desa Tepas, Kec. Geneng, Kab. Ngawi Terdakwa yang sedang mengendarai truk Mercedes Benz No.Pol : E-9025-B berjalan dari arah selatan ke utara dengan tujuan ke arah Geneng, Ngawi dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dimana pada saat itu Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian juga sedang mengendarai sepeda pancalnya searah di depan truk yang dikendarai oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa bermaksud untuk mendahului sepeda pancal yang dikemudikan oleh Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian tersebut akan tetapi bagian samping kiri truk yang dikemudikan Terdakwa justru menyerempet bagian setir sepeda yang dikendarai Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian dan menyebabkan Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian terjatuh;

Menimbang, bahwa posisi Terdakwa yang memegang kendali atas kemudi truk Mercedes Benz No.Pol : E-9025-B yang dikendarainya, sehingga

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Ngw



menurut Majelis Hakim unsur mengemudikan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Mengendarai Kendaraan Bermotor telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat;

Menimbang, bahwa kelalaian atau kealpaan (culpa) menurut ilmu pengetahuan atau doktrin mempunyai 2 (dua) syarat, yaitu:

- Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
- Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu;

Menimbang, bahwa penentuan kesalahan ini ditentukan bahwa meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa apabila ia berhati-hati atau waspada ia akan melakukan tindakan-tindakan terlebih dahulu guna mencegah timbulnya suatu akibat yang sebelumnya telah dibayangkan. Tindakan-tindakan pencegahan itu tergantung atas pengetahuan atau kemampuan akal yang dimiliki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa definisi kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 angka 24 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 229 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka berat termasuk dalam klasifikasi kecelakaan lalu lintas berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 09.30 WIB, bertempat di Jalan Raya Ngawi - Gerih km 13-14 masuk Dusun Sambirejo, Desa Tepas, Kec. Geneng, Kab. Ngawi Terdakwa yang sedang mengendarai truk Mercedes Benz No.Pol : E-9025-B berjalan dari arah selatan ke utara dengan tujuan ke arah Geneng, Ngawi dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dimana pada saat itu Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mengendarai sepeda pancalnya searah di depan truk yang dikendarai oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa bermaksud untuk mendahului sepeda pancal yang dikemudikan oleh Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian tersebut akan tetapi bagian samping kiri truk yang dikemudikan Terdakwa justru menyerempet bagian setir sepeda yang dikendarai Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian dan menyebabkan Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian terjatuh;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian mengalami luka dibagian kaki sebelah kiri sakit dan tidak bisa Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian gerakan dan juga pinggang atau pinggul Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian sakit dan jalan Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian masih pincang sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum et Repertum (hidup) No : 370/2320/404.211/2021 tanggal 18 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Thathit Bikmo T.S, MH, Sp.F.M selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soeroto dengan hasil sebagai berikut :

Pada pemeriksaan ditemukan :

- Bengkak pada anggota gerak bawah kiri;
- Patah tulang tertutup pada anggota gerak bawah kiri;

Kelainan tersebut diatas pada point a dan b terjadi akibat kekerasan tumpul.

Luka tersebut diatas menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatannya untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) jo Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda pancal yang telah disita dari Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian, maka dikembalikan kepada Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truck Mercedes Benz Nopol E 0925 B, 1 (satu) unit Truck Mercedes Benz No pol E 0925 B dan 1 (satu) lembar SIM B II atas nama Terdakwa yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma dan luka berat terhadap Anak Korban Afidya Rasyid Nurr Febrian;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan pengguna jalan raya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) jo Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalun Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sunarto Bin Marto Diyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelalaiannya Mengakibatkan Orang lain Luka Berat sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda pancal;
dikembalikan kepada Anak KJorban Afidya Rasyid Nurr Febrian;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Truck Mercedes Benz Nopol E 0925 B;
 - 1 (satu) unit Truck Mercedes Benz No pol E 0925 B;
 - 1 (satu) lembar SIM B II atas nama SUNARTO;
dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Ariandy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Mukhlisin, S.H., dan Ariandy, S.H., dibantu oleh Djoko Santoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Julianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Mukhlisin, S.H.

ttd

Ariandy, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Djoko Santoto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)